



P U T U S A N

Nomor : 57/ Pdt.G / 2009 / PA. TIm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai talak” antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon Konpensi/ tergugat Rekonpensi.

lawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 01/KP/2009/PA.TIm, tanggal 26 Mei 2009 telah menguasai kepada **MASRA PUHI, S.Ag. SH**, umur 37 tahun, agam Islam, pekerjaan Advokat/ Pengacara Praktek, alamat Jalan Api Perum Permata Rasa Indah Blok B Nomor 1 Kelurahan Molosipat U Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi

Pengadilan Agama tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2009 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 57/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 7 Mei 2009, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 1994 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1414 Hijriah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta berdasarkan Kutipan Akta Nikah, tanggal 31 Maret 1994 hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama empat tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah miliknya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 11 tahun
 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 10 tahun



3. Anak III Pemohon dan Termohon, perempuan umur 5 tahun,

sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama empat tahun. Namun sejak tahun 1998 atau sejak anak pertama lahir, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan apabila Termohon marah selalu pergi ke rumah orangtua Termohon seperti pada kejadian sebagai berikut:

a) Pada tahun 1998 Pemohon mau berangkat melaut, tiba-tiba Termohon marah/ melarang Pemohon untuk berangkat. Ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon alasan Termohon untuk melarang Pemohon berangkat melaut, Termohon malah marah bahkan pergi meninggalkan Pemohon lalu pergi ke rumah orangtua Termohon di Desa Patoameme namun dua bulan kemudian Termohon kembali ke rumah sehingga Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali;

b) Bahwa pada tahun 1999 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan pada saat itu Pemohon pulang dari melaut, Termohon langsung marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, ketika ditanyakan oleh Pemohon penyebab Termohon yang langsung marah, Pemohon malah marah bahkan pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orangtua Termohon di Desa Patoameme, dua minggu kemudian Termohon kembali ke rumah dan hidup rukun dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2009 disebabkan oleh Termohon yang meminjam uang kepada ibu yang bernama SEORANG PEREMPUAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon. Hal tersebut diketahui oleh Pemohon ketika ibu tersebut datang menagih hutang kepada Pemohon. Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Termohon, ternyata Termohon membenarkannya sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon. Akibat kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon lalu pergi ke rumah orangtua Termohon di Desa Patoameme hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar empat bulan, selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa atas perilaku Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir batin dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon dan jalan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut adalah bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian oleh Majelis Hakim perkara ini diserahkan penyelesaian perkaranya terlebih dahulu melalui mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Pengadilan agama Tilamuta yaitu Drs. Ahmad Wahib, SH, sebagai mediator mereka, dan ternyata menurut laporan mediator bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang diajukan oleh kuasa hukumnya pada sidang tanggal 23 Juni 2009, sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai Kutipan Akta Nikah dalam permohonan Pemohon.
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mendapatkan atau dikaruniai tiga orang anak seperti dalam permohonan Pemohon dan sekarang anak-anak tersebut dirampas oleh Pemohon untuk diasuhnya.
- Bahwa karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat mengharapkan kasih sayang seorang ibu, maka Termohon bermohon kiranya anak-anak tersebut dapat dikembalikan kepada Termohon tanpa syarat apapun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tetapi apabila ada perselisihan diantara kami berdua, Pemohon sering memukul Termohon itupun Termohon tidak pernah mengadu pada siapapun.
- Bahwa akhir dari pada puncak perselisihan maupun pertengkaran, Pemohon telah mengusir Termohon dari rumah kami berdua dikarenakan kesalahan



pahaman masalah utang piutang yang mana utang yang ditagih oleh SEORANG PEREMPUAN bukan hasil pinjaman dari Termohon melainkan kakak dari Termohon yang meminjam nama Termohon.

- Bahwa Pemohon tidak memahami masalah utang piutang tersebut langsung memarahi Termohon dan langsung mengusir dari rumah kami berdua.
- Bahwa Termohon sudah berusaha minta maaf pada Pemohon, agar rumah tangga kami tetap utuh dan hidup bahagia tapi ternyata Pemohon malah main gila dengan perempuan lain bahkan ada rencana menikah dalam waktu dekat ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil permohonannya, dan Termohon telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada prinsipnya menyatakan apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan diceraikan, asalkan harta bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, dan untuk singkatnya kedua tahapan tersebut dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 31 Maret 1994, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo (bukti P.1).



Bahwa bukti surat yang berbentuk Fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup.

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon atau menantu saksi.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 50 Meter.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah, Namun yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah lama menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yakni dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah sejak tujuh bulan yang lalu.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Termohon berhutang pada SEORANG PEREMPUAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang tersebut menjadi masalah bagi Pemohon dan Termohon, karena Termohon berhutang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Termohon berhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada SEORANG PEREMPUAN.
- Bahwa sebelum adanya hutang tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan mereka bahagia.
- Bahwa sebelum adanya masalah hutang, saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang saksi ketahui bahwa setiap ada masalah atau setelah terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah bersama.
- Bahwa tiga kali Termohon pergi dari rumah setelah bertengkar dengan Pemohon, yang pertama Termohon meninggalkan rumah sekitar dua bulan kemudian rukun kembali, yang kedua selama dua minggu lalu rukun lagi dan yang ketiga Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, sudah tujuh bulan lamanya.
- Bahwa setiap kali Termohon kembali ke rumah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, namun Termohon kembali atas kemauan Termohon sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui setiap kali Termohon pergi dari rumah, selalu didahului dengan pertengkaran karena setelah Termohon pergi dari rumah saksi berusaha menanyakan baik kepada Pemohon maupun Termohon, kenapa Termohon pergi meninggalkan rumah, mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab karena ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tidak pernah menanyakan apa penyebab terjadinya pertengkaran.

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama saksi di Desa Bajo, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Desa Patoameme.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama, setelah keesokan harinya Termohon pergi dari rumah, tujuh bulan yang lalu.
- Bahwa rumah kediaman Pemohon dan Termohon adalah milik Pemohon dan Termohon.
- Bahwa rumah tersebut ada isinya berupa Televisi, lemari es, kursi, bahkan Pemohon dan Termohon memiliki perahu katintang dan motor.
- Bahwa yang tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon adalah anak pertama Pemohon dan Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama dengan Pemohon di rumah saksi.
- Bahwa pernah merukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menelpon Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon bahkan saksi memberikan uang kepada teramohon untuk membayar hutang yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon,



Namun Termohon sudah mau lagi rukun dengan Pemohon hingga sekarang.

- Bahwa saksi memberikan uang satu juta rupiah kepada Termohon
- Bahwa hutang Termohon pada SEORANG PEREMPUAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. **Saksi II Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi, istri Pemohon.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon agak jauh, tetapi saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, kemudian Pemohon dan Termohon telah dua kali hidup berpisah dimana yang pertama penyebabnya saksi tidak mengetahui, namun Pemohon dan Termohon rukun kembali dan yang kedua penyebabnya karena masalah hutang, Namun hingga sekarang



Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar tujuh bulan lamanya.

- Bahwa yang berhutang adalah Termohon
- Bahwa Termohon berhutang pada SEORANG PEREMPUAN sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Namun yang saksi ketahui setiap kali ada masalah hutang Termohon selalu pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tujuh bulan hidup berpisah
- Bahwa masalah hutang membuat Pemohon dan Termohon berpisah, karena Termohon berhutang tanpa izin dan tanpa memberitahu kepada Pemohon
- Bahwa selama hidup berpisah tujuh bulan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sampai sekarang.
- Bahwa selama hidup berpisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon, Namun Termohon pernah tiga kali datang ke Desa Bajo untuk menjenguk anaknya tetapi tidak ada komunikasi dengan Pemohon.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup rukun lagi.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya, sedang kuasa Termohon menerima sebagian dan menolak selebihnya, adapun yang ditolak adalah keterangan saksi bahwa setiap ada masalah hutang Termohon selalu turun dari rumah kediaman bersama, padahal hanya masalah hutang terakhir yang diketahui oleh saksi, dan atas bantahan tersebut saksi membenarkan bahwa benar hanya masalah hutang terakhir yang saksi diketahui saksi yang telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon konpensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) dan karena itu identitas yang tertulis dalam konpensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonpensi, sehingga Termohon dalam konpensi menjadi penggugat dalam rekonpensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon konpensi menjadi tergugat rekonpensi..

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi, penggugat mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat mendapatkan harta bersama yaitu :
 - a. 1 (satu) buah rumah permanen senilai Rp. 75.000.000, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pajo.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumahnya Aman



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumahnya Djafar
- b. Motor FIZR senilai Rp. 6.000.000,-
- c. Kulkas Rp. 2.500.000,-
- d. Kursi Sofa 1 (satu) stel Rp. 3.500.000,-
- e. 3 (tiga) buah bufet Rp. 1.100.000,-
- f. 2 (dua) buah lemari Rp. 1.250.000,-
- g. Televisi 21 inchi Rp. 2.500.000,-
- h. Parabola + Reciever Rp.
1.500.000,-
- i. DVD Rp. 400.000,-
- j. Speaker Rp. 500.000,-
- k. Ranjang Rp. 500.000,-
- l. Rak piring kok Rp.
500.000,-
- m. Lemari ikan Rp. 250.000,-
- n. Kios Rp. 3.500.000,-
- o. 3 (tiga) buah jumbo air Rp. 450.000,-
- p. 1 (satu) buah termos nasi besar Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 5 (lima) buah termos air Rp. 125.000,-
- r. Piring/ gelas 5 lusin Rp. 200.000,-
- s. 1 (buah) kompor Rp. 150.000,-
- t. 5 (buah) dandang Rp. 300.000,-
- u. 4 (buah) wajan goreng Rp. 250.000,-
- v. 6 (buah) buah ember besar Rp.
300.000,-
- w. 4 (buah) cerek air Rp. 50.000,-
- x. 3 (tiga) buah Loyang Rp.
75.000,-
- y. Kasur + Sprei Rp.
200.000,-
- z. Gorden + pemanas nasi + 2 stel kursi plastik
- + 3 buah meja makan Rp. 920.000,-
2. Nafkah Iddah 3 bulan Rp. 3.600.000,-
3. Mut'ah Rp. 5.000.000,-
4. Apabila hak asuh anak-anak jatuh pada Termohon/ Penggugat Rekonpensi
maka Pemohon/ Tergugat Rekonpensi harus bertanggung jawab dan
memelihara anak-anak tersebut sampai dewasa yaitu :



- | | |
|------------------------------------------------|----------------|
| a. Biaya pendidikan 1 bulan x 3 orang anak | Rp. |
| 1500.000,- | |
| b. Biaya kesehatan x 3 orang anak | Rp. 500.000,- |
| c. Biaya hidup (makan, pakaian) x 3 orang anak | Rp. 1500.000,- |
| d. Biaya tak terduga x 3 orang anak | Rp. 500.000,- |

Bahwa apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, maka penggugat bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar harta bersama tersebut dapat dibagi secara adil.

Demikian gugatan rekonsensi ini dan sekiranya majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan hasil harta gono gini antara penggugat dan tergugat dapat dibagi dua atau seadil-adilnya;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak jatuh pada penggugat/ Termohon konpensasi
4. Mengabulkan biaya hidup anak-anak yakni :

a. Biaya pendidikan 1 bulan x 3 orang anak	Rp.
1500.000,-	
b. Biaya kesehatan x 3 orang anak	Rp. 500.000,-
c. Biaya hidup (makan, pakaian) x 3 orang anak	Rp. 1500.000,-
d. Biaya tak terduga x 3 orang anak	Rp. 500.000,-



5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengajukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tentang gugatan rekonsensi tersebut melalui upaya mediasi. yang atas anjuran tersebut penggugat dan tergugat sepakat menunjuk Drs. Ahmad Wahib, SH. hakim Pengadilan Agama Tilamuta untuk Menjadi mediator mereka.

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator serta penyampaian penggugat dan tergugat, bahwa telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 24 Juli 2009, dan hasil kesepakatan tersebut, telah dituangkan dalam Akta Perdamaian yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat dan Drs. Ahmad Wahib, SH. sebagai Mediator yang selengkapnya sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh delapan Rajab tahun seribu empat ratus tiga puluh Hijriyah, di hadapan Mediator Drs. Ahmad Wahib, SH. Hakim Pengadilan Agama Tilamuta dalam perkara Cerai Talak dengan Nomor Register : 57/Pdt.G/2009/PA.Tlm. antara :

.1 PEMOHON, dalam hal ini sebagai PIHAK PERTAMA.



.2 TERMOHON, yang diwakili kuasa hukumnya MASRA PUHI, S.Ag. SH.
dalam hal ini sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepekat untuk berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan perihal tuntutan balik pihak kedua (Termohon Konkurs/ Penggugat Konkurs) berupa harta bersama, yang diajukan bersamaan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari jawaban pihak kedua tanggal 22 Juni 2009 dalam perkara Cerai Talak Nomor : 57/Pdt.G/2009/PA.Tlm. sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyetujui/ menyepakati penyelesaian tuntutan konkurs Termohon/ pihak kedua serta kekeluargaan berupa harta bersama pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana tercantum dalam surat jawaban Termohon pada tanggal 22 Juni 2009.
2. Bahwa harta bersama yang telah disepakati pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana pasal 1 angka 1 (satu) di atas, telah tertulis sebagaimana urutan dalam jawaban Termohon yaitu dari angka 1 huruf (a) s/d huruf (z) dan barang-barang tersebut sampai kesepakatan ini ditanda tangani masih ada.
3. Bahwa penyelesaian yang disepakati baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua terhadap harta sebagaimana point 2 (dua) di atas, adalah sebagai berikut di bawah ini:



1) Rumah

- a. 1 (satu) buah rumah permanen senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pajo
- Sebelah timur berbatasan dengan rumahnya Aman.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans.
- Sebelah barat berbatasan dengan rumahnya Djafar.

Apabila terjadi perceraian maka rumah sebagaimana nomor 3 (tiga) angka 1 (satu) huruf (a) tersebut di atas diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan antara pihak pertama dan pihak kedua, dan baik pihak pertama maupun pihak kedua masing-masing masih diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut, selama mereka belum menikah lagi dan apabila diantara mereka ada yang sudah menikah maka keduanya sepakat untuk keluar dan tidak boleh lagi tinggal di rumah tersebut.

- b. Motor dari FI Z senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sepakat untuk diserahkan/ diberikan kepada Pemohon (pihak pertama)
- c. Kursi Sofa 1 (satu) stel senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk tidak diberikan kepada siapapun baik kepada pihak pertama maupun kepada pihak kedua, melainkan kursi sofa tersebut supaya tetap berada di rumah sebagaimana point 1 huruf (a) tersebut di atas.



- d. Adapun barang-barang/ harta bersama sebagaimana huruf (c) selain (d) dan huruf (n) sampai dengan huruf (z) dengan nilai sebagaimana tercantum dalam jawaban pihak kedua tanggal 22 Juni 2009 mereka sepakat untuk diserahkan kepada pihak kedua/ Pengugat rekonsensi.
- 2) Tuntutan nafkah iddah pihak kedua terhadap pihak pertama selama 3 (tiga) bulan, apabila terjadi perceraian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pihak pertama menyanggupi nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, dan pihak kedua menyetujuinya.
- 3) Pemberian mut'ah dari Pemohon (pihak pertama) kepada Termohon (pihak kedua) apabila terjadi perceraian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sebelum sidang pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan kemudian.
- 4) Point 4 (empat) apabila mut'ah ini diberikan oleh pihak pertama, maka anak-anak hasil perkawinan antara pihak pertama dan kedua tetap dalam asuhan pihak pertama, dengan catatan pihak pertama tidak boleh menghalang-halangi pihak kedua untuk menjenguk dan atau mengasuh anak-anak hasil perkawinan mereka.

Pasal 2

- a. Bahwa dari kesepakatan-kesepakatan tersebut pada pasal 1 di atas, maka pihak pertama akan segera membayarnya kepada pihak kedua terutama yang menyangkut nafkah iddah dan mut'ah kepada pihak kedua dengan ketentuan waktu yang akan ditentukan dalam persidangan.



- b. Sedangkan barang-barang harta bersama yang telah disepakati dalam akta perdamaian ini, teknis penyerahan dan pengambilannya akan diatur dan lebih lanjut dalam persidangan.
- c. Bahwa sejak ditandatangani kesepakatan ini dihadapan mediator Pemohon dan Termohon dianggap telah memahami makna, maksud dan tujuan kesepakatan ini.
- d. Bahwa dengan telah diserahkan uang dan atau barang tersebut baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sebagai bahagiannya, maka hal-hal yang telah disepakati tersebut adalah mengikat kedua belah pihak.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak lain.

Menimbang, bahwa isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Juli 2009 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan sebagaimana akta perdamaian tersebut di atas, sedang harta yang menjadi obyek perkara diakui oleh kedua belah pihak, maka kepada kedua belah pihak tidak dibebani pembuktian lagi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Menimbang, bahwa Pemohon konpensasi berkesimpulan tetap pada permohonannya, untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon konpensasi berkesimpulan tidak keberatan diceraikan, dan dalam rekonpensinya keduanya tetap pada hasil kesepakatan bersma sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala ihwal sebagaimana termua dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula menganjurkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah mereka ini melalui proses mediasi terlebih dahulu, dan untuk itu kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs. Ahmad wahib, SH. sebagai mediator mereka, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Juni 2009, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal tersebut dipandang telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan.

Menimbang, karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta agar mengizinkan Termohon mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak rukun lagi sejak tahun 1998 atau sejak anak pertama lahir mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering maran pada Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal berpisah rumah, pertama pada tahun 1998 tetapi rukun kembali, dan kedua setelah dua bulan pergi pada tahun 1999, dan rukun kembali setelah dua minggu berpisah, yang ketiga pada bulan Januari 2009, disebabkan Termohon berhutang (meminjam uang) kepada Ibu yang bernama SEORANG PEREMPUAN sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara pemohn dan Termohon, akhirnya Termohon turun dari rumah, meninggalkan Pemohon yang hinga sekarang sudah sekitar 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah pula melakukan kewajiban layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam pokok jawabannya telah mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon, adapun yang dibantah oleh Termohon, yaitu penyebab terjadinya perselisihan dan perengkan sehingga Pemohon mengusir Termohon dari rumah hanya dikarenakan kesalah pahaman masalah utang piutang, yang mana utang yang ditagih oleh SEORANG PEREMPUAN tersebut bukan utang pinjaman Termohon, melainkan utang kakak Termohon yang meminjam uang pada SEORANG PEREMPUAN atas nama Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan pokok-pokok jawaban Termohon termasuk replik dan duplik maka dapat dirumuskan pokok permasalahan atau pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut : Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan masih mungkinkah rumah tangga keduanya dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sebagaimana pokok permasalahan di atas, maka Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, yang diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotocopi kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik, maka dengan demikian telah terbukti



bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka persidangan dan diantara keterangan saksi-saksi tersebut ada yang paling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya sehingga keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa diantara keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil permohonan Pemohon, adalah keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi, disebabkan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon dan akibat masalah tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah sekitar tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa adapun bantahan Termohon mengenai hutang, bukanlah hutang Termohon akan tetapi hutang dari kakak kandung Termohon yang meminjam uang pada SEORANG PEREMPUAN mengatas namakan Termohon, oleh karena bantahan tersebut tidak dibuktikan oleh Termohon dengan bukti-bukti apapun juga, maka bantahan Termohon tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa adapun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun hal tersebut telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya, akan tetapi dalam perkara perceraian, pengakuan tidak merupakan bukti yang sempurna dan mengikat tetapi hanya



merupakan bukti awal atau bukti permulaan, yang masih memerlukan dukungan atau tambahan bukti lain.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi keduanya menyatakan bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, kedua orang saksi tersebut pernah menanyakan kepada Pemohon maupun Termohon apa sebabnya mereka berpisah rumah, dan ternyata Pemohon maupun Termohon menyatakan bahwa mereka berpisah karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut diakui dan tidak dibantah pula oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara pengakuan Termohon dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa dapatlah dipastikan sebelum berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya telah berpisah rumah hingga saat ini sudah tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dalil Pemohon bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung selama tujuh bulan dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas maka Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah sekitar tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama tujuh bulan, dan keadaan berpisah tersebut sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran juga membuktikan semakin meningkatnya kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga keadaan tersebut merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan, apalagi upaya untuk mendamaikan telah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator bahkan oleh saksi-saksi tetapi tidak berhasil mendamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni



untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran antara sudah sedemikian rupa sifatnya, maka dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga hal tersebut telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan paal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melakukan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati serta saling memberi bantuan lahir batin satu sama lain, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif atau pilihan satu-satunya yang baik bagi kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga majelis hakim menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah menuntut harta pendapatan bersama dibagi dua, seperdua untuk penggugat dan seperdua lagi untuk tergugat, dan juga menuntut iddah, mut'ah dan hak asuh anak-anak serta biaya pemeliharaan tiga orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa.



Menimbang, bahwa sebelum tergugat mengajukan jawabannya, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan tuntutan tersebut secara damai melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Juli 2009, kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan penggugat, dengan Jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Wahib, SH hakim Pengadilan Agama Tilamuta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian (kesepakatan) sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh delapan Rajab tahun seribu empat ratus tiga puluh Hijriyah, di hadapan Mediator Drs. Ahmad Wahib, SH. Hakim Pengadilan Agama Tilamuta dalam perkara Cerai Talak dengan Nomor Register : 57/Pdt.G/2009/PA.Tlm. antara :

1. PEMOHON, dalam hal ini sebagai PIHAK PERTAMA.
2. TERMOHON, yang diwakili kuasa hukumnya MASRA PUHI, S.Ag.
SH. dalam hal ini sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepekat untuk berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan perihal tuntutan balik pihak kedua (Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi) berupa harta bersama, yang diajukan bersamaan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari jawaban pihak kedua tanggal 22 Juni



2009 dalam perkara Cerai Talak Nomor : 57/Pdt.G/2009/PA.Tlm. sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyetujui/ menyepakati penyelesaian tuntutan rekonpensi Termohon/ pihak kedua serta kekeluargaan berupa harta bersama pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana tercantum dalam surat jawaban Termohon pada tanggal 22 Juni 2009.
2. Bahwa harta bersama yang telah disepakati pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana pasal 1 angka 1 (satu) di atas, telah tertulis sebagaimana urutan dalam jawaban Termohon yaitu dari angka 1 huruf (a) s/d huruf (z) dan barang-barang tersebut sampai kesepakatan ini ditanda tangani masih ada.
3. Bahwa penyelesaian yang disepakati baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua terhadap harta sebagaimana point 2 (dua) di atas, adalah sebagai berikut di bawah ini:

1) Rumah

- a. 1 (satu) buah rumah permanen senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pajo
- Sebelah timur berbatasan dengan rumahnya Aman.



- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans.
- Sebelah barat berbatasan dengan rumahnya Djafar.

Apabila terjadi perceraian maka rumah sebagaimana nomor 3 (tiga) angka 1 (satu) huruf (a) tersebut di atas diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan antara pihak pertama dan pihak kedua, dan baik pihak pertama maupun pihak kedua masing-masing masih diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut, selama mereka belum menikah lagi dan apabila diantara mereka ada yang sudah menikah maka keduanya sepakat untuk keluar dan tidak boleh lagi tinggal di rumah tersebut.

- b. Motor dari FI Z senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sepakat untuk diserahkan/ diberikan kepada Pemohon (pihak pertama)
 - c. Kursi Sofa 1 (satu) stel senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk tidak diberikan kepada siapapun baik kepada pihak pertama maupun kepada pihak kedua, melainkan kursi sofa tersebut supaya tetap berada di rumah sebagaimana point 1 huruf (a) tersebut di atas.
 - d. Adapun barang-barang/ harta bersama sebagaimana huruf (c) selain (d) dan huruf (n) sampai dengan huruf (z) dengan nilai sebagaimana tercantum dalam jawaban pihak kedua tanggal 22 Juni 2009 mereka sepakat untuk diserahkan kepada pihak kedua/ Pengugat rekonsensi.
- 2) Tuntutan nafkah iddah pihak kedua terhadap pihak pertama selama 3 (tiga) bulan, apabila terjadi perceraian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta



rupiah), pihak pertama menyanggupi nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, dan pihak kedua menyetujuinya.

- 3) Pemberian mut'ah dari Pemohon (pihak pertama) kepada Termohon (pihak kedua) apabila terjadi perceraian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sebelum sidang pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan kemudian.
- 4) Point 4 (empat) apabila mut'ah ini diberikan oleh pihak pertama, maka anak-anak hasil perkawinan antara pihak pertama dan kedua tetap dalam asuhan pihak pertama, dengan catatan pihak pertama tidak boleh menghalang-halangi pihak kedua untuk menjenguk dan atau mengasuh anak-anak hasil perkawinan mereka.

Pasal 2

- a. Bahwa dari kesepakatan-kesepakatan tersebut pada pasal 1 di atas, maka pihak pertama akan segera membayarnya kepada pihak kedua terutama yang menyangkut nafkah iddah dan mut'ah kepada pihak kedua dengan ketentuan waktu yang akan di tentukan dalam persidangan.
- b. Sedangkan barang-barang harta bersama yang telah disepakati dalam akta perdamaian ini, teknis penyerahan dan pengambilannya akan diatur dan lebih lanjut dalam persidangan.



- c. Bahwa sejak ditandatangani kesepakatan ini dihadapan mediator Pemohon dan Termohon dianggap telah memahami makna, maksud dan tujuan kesepakatan ini.
- d. Bahwa dengan telah diserahkan uang dan atau barang tersebut baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sebagai bahagiannya, maka hal-hal yang telah disepakati tersebut adalah mengikat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut majelis hakim tidak lagi memeriksa pembuktian dan selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada prinsipnya mengandung makna bahwa kesepakatan merupakan hukum kecuali kesepakatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan aturan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada ketentuan di atas, maka majelis hakim menilai bahwa surat kesepakatan bersama (Akta Perdamaian) yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 21 Juli 2009, adalah memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukumnya, maka majelis hakim perlu menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati isi kesepakatan tersebut.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon konpensi/ tergugat rekonsensi yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensi/ tergugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan pasal 154 Rbg dan Perma Nomor 1 tahun 2008, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan di tentukan kemudian.

DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL, sebagai Ketua Majelis, Drs. SATRIO A.M KARIM dan Drs. H. ALWI, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LUTHFIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi .

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. ALWI, MHI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SATRIO A.M KARIM

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 520.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 561.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)